



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Habib Mohammad Al-Jufri Nomor 26 Desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 400.3/08/DPMPTSP.SIG/IV/2026

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SD INPRES LAWUA 1" Tanggal 06 April 2026
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 400.3.6.6/1192/SUREKMEN/DIKBUD/2026 Tanggal 06 April 2026 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Sekolah : SD INPRES LAWUA 1
NPSN : 40204480
Alamat : Desa Watukilo
Kecamatan : Kulawi Selatan
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua** : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 06 April 2026 s/d 06 April 2029.

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 06 April 2026

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP.,ST.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19700526-200112 1 002

- Tembusan :**
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Bora;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Bora.